

#### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 153/Kpts/PV.240/D/V/2022

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA BAYAM BA 034

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Bayam BA 034;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  - Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  - Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
  - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- 7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan CV. Saraswati, Nomor: 21/SR-SRW/GSK/12/21, tanggal 10 Desember 2021;

- Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor: B-1600/PV.240/A.9/12/2021, tanggal 27 Desember 2021;dan
- 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 04 Maret 2022.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN

HORTIKULTURA BAYAM BA 034.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura

untuk:

a. Jenis Tanaman : Bayamb. Nama Varietas : BA 034c. Nama Pemulia : Kasan

d. Nama Peneliti : Kasan, Zhanuar Adi S,

Subangkit Wahyu dan Rizki

Tri Galan Aprilian

e. Nomor Registrasi Varietas : 0056/B.By/SRW/2022 ~

f. Nama Pemohon : CV. Saraswati

g. Alamat Pemohon

: Dsn. Wonorejo RT 02 RW 02 Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, Jawa Timur.

KEDUA

: Deskripsi Bayam varietas BA 034 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

**KETIGA** 

- : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
  - a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
  - Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme
     Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya;
     dan/atau
  - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001 1

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
- 2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
- 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
- 6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
- 8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;dan
- 9. Pimpinan CV. Saraswati.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 153/kpts/PV.240/D/V/2022 TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

BAYAM BA 034

### DESKRIPSI BAYAM VARIETAS

BA 034

Asal : Dalam Negeri (CV. Saraswati)
Silsilah : BA-79-14-88-23-64-34-78-65-34

Golongan varietas : Bersari bebas

Umur panen : 25,6 - 27,3 hst

Tinggi tanaman : 37,36 - 39,16 cm

Bentuk penampang batang : 0,66 - 0,68 cm

Warna batang : hijau (RHS 141 C)

Bentuk daun : Bulat telur Bentuk ujung daun : meruncing

Sisi daun : crenate ( Melengkung keluar)
Ukuran daun : - Panjang : 12,18 - 13,21 cm;

- Lebar: 8,00 - 8,48 cm

Warna daun : hijau (RHS 144 A)

Rasa bayam : Tidak pahit
Bentuk biji : Bulat pipih

Warna biji : hitam (RHS 202 A)

Berat 1000 biji : 0,65 - 0,87 gram

Berat bayam per tanaman : 20,49 - 22,61 gram

Daya simpan bayam pada : 1,6 - 1,7 hari

suhu 25-28 °C

Hasil bayam per hektar : 8,07 - 9,59 ton

Populasi bayam per hektar : 625.000 - 675.000 tanaman

Kebutuhan benih per hektar : 423,80 - 567,24 gram

Penciri utama : Warna batang hijau (RHS 141 C), bentuk

daun bulat telur, bentuk ujung daun meruncing, sisi daun crenate (melengkung

keluar), warna daun hijau (RHS 144 A)

Keunggulan varietas : Potensi produktivitas tinggi

Wilayah adaptasi : Beradaptasi dengan baik pada dataran

rendah di kabupaten Kediri, pada musim

kemarau

Pemohon

: CV. Saraswati

Pemulia

: Kasan

Peneliti

: Kasan, Zhanuar Adi S, Subangkit Wahyu

dan Rizki Tri Galan Aprilian

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001.